



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 488/KEP/HK/2025 TANGGAL 4 DESEMBER 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR  
82/KEP/HK/2025 TANGGAL 3 MARET 2025 TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 488/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 82/KEP/HK/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk menyesuaikan arah pengawasan dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah, prioritas pimpinan, hasil evaluasi semester sebelumnya, risiko tata kelola, isu strategis pembangunan, kondisi lapangan, realokasi anggaran, permintaan pengawasan dari kementerian/lembaga, serta perubahan kapasitas SDM APIP agar pengawasan tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
  - c. Rekapitulasi....

- c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
- d. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Pelaporan atas pelaksanaan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- d. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001